



# **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 380 / TAHUN 2011**

## **TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN ATURAN HUKUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembentukan Aturan Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dalam rangka menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota dalam provinsi Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Komisioner dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tanggal 29 Maret 2011 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Aturan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Aturan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Kedua : Kelompok Kerja Pembentukan Aturan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas untuk menyusun aturan-aturan hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pembentukan Aturan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kab. Nagan Raya;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 20 April 2011

#### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KIP Prov. Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua KIP Kab. Nagan Raya di Suka Makmue( sebagai Laporan)
6. Bendaharawan KIP Kab. Nagan Raya
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.



LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN


KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 380/KIP-NR/2011

Tanggal : 20 April 2011

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Aturan  
Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	Teuka Abdui Rasyid, SE	Ketua KIP	Pengarah	
2.	Abdul Karim Nur, SP	Sekretaris KIP	Nara sumber	
3.	Drs. Mirzal Lukman	Anggota KIP	Sda	
4.	Buchari	Anggota KIP	Sda	
5.	Syamsul Bahri, SP.d	Anggota KIP	Ketua	
6.	Saiful Bahri, SH	Kassubag Hukum	Sekretaris	
7.	Zubir	Staf Sekretariat	Koordinator Wilayah	
8.	Rasyidah	Staf Sekretariat	Anggota	
9.	Ridwan	Pegawai Honor	Sda	
10.	Syarifah Nazhayannur, A. Ma	Pegawai Honor	Sda	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Sekretaris,  
  
ABDUL KARIM NUR, SP  
19640303 199503 1 001